

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Demangan

Desa Demangan merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, tepatnya di sebelah barat Kaligelis, jumlah penduduknya 2027 jiwa terdiri dari 650 KK. Berjenis kelamin laki-laki 994 jiwa dan perempuan 1033 jiwa. Mayoritas penduduk Demangan adalah Islam, dengan wilayah luas 17,45 ha. Terdiri dari 13 RT dan 4 RW serta 6 Dusun yaitu Demangan, Jumutan, Kasenan, Tepasan, Jepranan, dan Kedungpaso. Jenis industri yang berkembang di Desa Demangan adalah konveksi, border, pengrajin gebyok/kerajinan, makanan ringan dan lain-lain.¹

Al kisah dulu ketika zaman kewalian Sunan Kudus ada salah satu murid beliau berasal dari Jepara, ketika sampai ke Padepokan Kudus, beliau belajar mengaji di Padepokan Kudus yang di asuh Syech Ja'far Shodiq atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Kudus. Santri ini belajar dengan tekun/gigih untuk belajar pada Sunan Kudus, setelah itu santri menyelesaikan belajar, beliau lalu berdakwah mulai dari Padepokan Kudus menuju ke selatan sampai perempatan yang banyak orang berjualan di situ yang terkenal dengan perempatan Majapahit. Asal usul nama perempatan ini banyak pedagang yang berjualan, mremo tamu yang akan berkunjung, belajar, atau maksud lainnya ke Padepokan Sunan Kudus. Para pedagang tersebut banyak berasal dari daerah majapahit dan daerah lainnya, tetapi daerah asal tersebut sekarang sudah berganti nama menjadi Mojokerto di Jawa Timur, dimana kota tersebut terdapat makam ayahanda Kanjeng Sunan Kudus yakni Sunan Ngudung (R. Usman Hadji), di tempat banyak pedagang itulah santri Kudus mulai berdakwah menyebarkan agama Islam.

Setelah selesai dari tempat itu beliau melanjutkan perjalanannya ke timur sampai suatu tempat yang di situ ada kedung (tanah yang agak menjorok kedalam dan air airnya). Di sini beliau beristirahat dan mandi di situ, lalu menyebarkan dan mengajarkan agama Islam dan tempat ini di namakan Dusun Kedungpaso sesuai tempat itu tadi. Tidak hanya mengajarkan agama saja, santri Kudus ini juga mengajarkan berbagai macam

¹ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

ilmu, yaitu ilmu dagang dan wiraswasta yaitu usaha membuat makanan. Terlihat di daerah itu banyak yang berdagang dan wiraswasta, di daerah Kedungpaso dan sekitarnya. Penduduk banyak yang membuat jajan yang bahannya terbuat dari beras ketan, makanan itu diberi nama Jumputan dan daerah utara.²

Kedungpaso di beri nama dukuh jumutan sesuai nama makanan tadi. Tidak hanya mengajar agama dan membuat makanan saja, beliau juga mengajarkan tentang pemasarannya juga, sehingga warga Kedungpaso dari Jumutan sangat senang pada beliau. Kemudian santri ini melanjutkan perjalanannya ke utara dan beristirahat sambil mencicipi makanan jumputan tadi dan melihat banyak warga uang membuat jumputan yang mempunyai cita rasa yang asin gurih di lidah dan karena itu daerah ini di beri nama dukuh kasenan. Lalu beliau melanjutkan perjalanan ke barat sambil berdakwah dan sampai suatu tempat beliau kelelahan lalu beristirahat sambil kipas-kipas dan dimana daerah itu diberi nama tepasan, dilihat dari gigahnya dia berdakwah Kanjeng Sunan Kudus memberi gelar santri itu Ki Demang. Kemudian area yang dikelilingi untuk berdakwah ini lalu di namakan DEMANGAN. Konon di daerah ini dinamakan demangan adalah tempat berkumpulnya para santri SUNAN KUDUS yang mendapat amanah memimpin suatu wilayah dengan sebutan demang. Termasuk juga ada Pangeran Poncowati yang sering bertukar pikiran, musyawarah yang bertempat di Langgar Bubrah dengan para bawahan lainnya dengan tujuan membangun Padepokan Kudus untuk lebih maju serta berkembang.³

2. Kondisi Geografis

Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 16 desa dan 9 kelurahan yang ada di kecamatan Kota Kudus yang mempunyai jarak ± 1 Km dari Kabupaten Kota Kudus dan $\pm 1,5$ km dari Kabupaten Kudus. Secara Geografis Desa Demangan sendiri terletak di perbatasan dengan:⁴

Sebelah Utara : Desa Langgardalem

Sebelah Timur : Desa Demaan

Sebelah Selatan : Desa Sunggingan

Sebelah Barat : Desa Janggalan

² Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

³ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

⁴ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

Secara topografis desa demangan kecamatan kota kudu kabupaten kudu terdiri atas dataran rendah. Dengan ketinggian \pm 31 mdl diatas permukaan air laut. Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Luas wilayah dan penggunaan lahan yang terbagi ke dalam 5 Dusun, 4 RW, 13 RT.⁵

Lahan Sawah: - Ha

Irigasi Setengah Sederhana: - %

Irigasi Teknis: - %

Lahan bukan sawah: 17,45 Ha

Perkantoran: 0,03 Ha

Pemukiman: 17,42 Ha

3. Keadaan Sosial

Peta Sosial dibuat oleh masyarakat karena masyarakatlah yang banyak mengetahui kondisi dimasing-masing daerahnya. Sehingga dalam peta sekaligus disepakati tanda-tanda agenda untuk peta sosial, misalnya tentang tanda/symbol batas dusun atau desa, tanda jalan, perumahan, pertanian, lading, tempat industry, kelompok-kelompok pengrajin, letak potensi desa dan lain sebagainya. Masyarakat perlu menyepakati bila rumah masyarakat sangat miskin diberi simbol $\frac{1}{2}$ lingkaran bawah diberi garis dua, miskin diberi simbol $\frac{1}{2}$ lingkaran bawah diberi garis satu, hampir miskin diberi simbol $\frac{1}{2}$ lingkaran, masyarakat menengah diberi simbol segitiga, dan untuk masyarakat kaya diberi simbol bintang. Peta sosial ini memudahkan setiap orang/masyarakat sebagai media untuk melihat kondisi dan menganalisis kebutuhan dari masing-masing dusun/kelompok masyarakat.⁶

4. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Demangan terdiri dari 4 RW dan 13 RT, dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Kepala Desa (Kades), Seorang Sekretaris Desa, dan dua orang Kepala Seksi serta dua orang Kepala Urusan. Jumlah keseluruhan penduduk 2027 jiwa terdiri dari 650 KK. Berjenis kelamin perempuan 1033 jiwa, berjenis kelamin pria 994 jiwa dan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 102 KK terdiri dari laki-laki berjumlah 43 KK, Perempuan 59 KK.⁷

⁵ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

⁶ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

⁷ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

Berkaitan dengan proses fasilitasi pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Demangan merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif dan demokratis. Sehingga dokumen RPJM-Desa tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

Bagan kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peranan/manfaat lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat. Sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan peranan/manfaat lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasil kajian kalender musim adalah masyarakat dapat merumuskan masalah dan potensi yang dimiliki desa.⁸

5. Kondisi Perkonomian Desa

Desa Demangan sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Kota Kudus dimana kecamatan Kota Kudus merupakan desa yang berada ditengah kota, maka mata pencaharian warga masyarakat adalah mayoritas sebagai karyawan dan usaha. Dengan demikian bidang usaha merupakan prioritas utama dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa. Adapun mata pencaharian masyarakat desa Demangan secara rinci sebagai berikut:⁹

Tabel 4.1 Data Kondisi Perekonomian Desa Demangan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	0 Orang
2	Buruh Tani	0 Orang
3	Pengusaha	156 Orang
4	Buruh Industri	130 Orang
5	Karyawan Swasta	325 Orang
6	Karyawan Pemerintah	56 Orang
7	Pedagang	132 Orang
8	Pegawai Negeri (PNS, TNI, POLRI)	62 Orang
9	Pensiunan	25 Orang
10	Lain – lain	238 Orang

6. Sosial Budaya Desa

Jumlah keseluruhan penduduk Demangan 2027 jiwa terdiri dari 650 KK. Berjenis kelamin perempuan 1033 jiwa, berjenis

⁸ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

⁹ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

kelamin pria 994 jiwa dengan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut:¹⁰

Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kemamin

Kelompok Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 15	241	252	493
16 – 65	689	671	1360
65 +	64	110	174
Jumlah	994	1033	2027

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Demangan sebagai berikut:¹¹

Tabel 4.3 Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Demangan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Perguruan Tinggi	306 Orang
2	S3	2 Orang
3	S2	15 Orang
4	S1	228 Orang
5	Akademi	61 Orang
6	SMU/SMK/MAN	662 Orang
7	SLTP/MTS	289 Orang
8	SD/MI	52 Orang
9	Belum Tamat SD	68 Orang
10	Tidak Tamat SD	8 Orang
11	Tidak Sekolah	- Orang

Dari data di atas disimpulkan bahwa mayoritas Pendidikan masyarakat desa Demangan adalah Pendidikan menengah untuk itu perlu upaya terus menerus dan berkesinambungan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan dalam rangka peningkatan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan yang ada di desa.¹²

Untuk bidang kesehatan, kita tahu bahwa kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya Pos Kesehatan Desa (PKD) Demangan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan

¹⁰ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

¹¹ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

¹² Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Masyarakat penduduk desa Demangan memeluk Agama Islam. Jumlah pemeluk agama di desa Demangan sebagai berikut:¹³

Tabel 4.4 Data Masyarakat Desa Demangan Berdasarkan Agama yang Dianut

No	Agama	Jumlah Orang
1	Islam	2008 Orang
2	Kristen Katholik	8 Orang
3	Kristen Protestan	11 Orang
4	Budha	0 Orang
5	Hindu	0 Orang
6	Lain – lain	0 Orang

Berkaitan dengan seni dan budaya yang ada di desa Demangan dilakukan upaya secara terus menerus untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang mengakar dari warisan leluhur dengan harapan dapat menumbuhkan nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat.

7. Prasarana dan Sarana

a. Prasarana dan Sarana Pemerintah Desa¹⁴

- 1) Balai Desa : Ada
- 2) Kantor Desa : Ada
- 3) Jumlah Mesin Ketik : 1 buah
- 4) Komputer : 2 buah
- 5) Laptop : 4 buah
- 6) Jumlah Meja : 15 buah
- 7) Jumlah Kursi : 80 buah
- 8) Jumlah Almari Arsip : 8 buah
- 9) Jumlah Balai Dusun/Sejenisnya : 1 buah
- 10) Kantor BPD : 1 buah
- 11) Pos Kesehatan Desa (PKD) : 1 buah
- 12) Kendaraan Dinas : 3 buah

b. Prasarana dan Sarana Perekonomian¹⁵

- 1) Jumlah Pasar : 0 buah
- 2) Jumlah Toko/Kios Warung : 57 buah
- 3) Jumlah KUD : 0 buah

¹³ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

¹⁴ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

¹⁵ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

- | | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 4) Jumlah Koperasi Simpan Pinjam | : | 2 buah |
| 5) Badan-badan Kredit | : | 1 buah |
| 6) Jumlah Lembaga | : | 0 buah |
| 7) Jumlah Usaha | : | 52 buah |
| a) Industri Kecil | : | 14 buah |
| b) Industri Rumah Tangga | : | 35 buah |
| c) Warung Makan | : | 12 buah |
| d) Angkutan | : | 1 buah |
| e) Lain – lain | : | 0 buah |

c. Prasarana dan Sarana Sosial Budaya¹⁶

- | | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 1) Prasarana Pendidikan | | |
| a) SLTA/SMK | : | 0 unit |
| b) SLTP | : | 0 unit |
| c) SD | : | 3 unit |
| d) TK | : | 1 unit |
| e) PAUD | : | 1 unit |
| f) Jumlah Lembaga Pendidikan Agama | : | 3 unit |
| g) Jumlah Perpustakaan | : | 0 unit |
| 2) Prasarana Peribadatan | | |
| a) Masjid | : | 6 unit |
| b) Langgar/Surau/Mushola | : | 3 unit |
| c) Gereja Kristen | : | 0 unit |
| d) Gerja Katolik | : | 0 unit |
| e) Wihara | : | 0 unit |
| f) Pura | : | 0 unit |
| 3) Prasarana Kesehatan | | |
| a) Rumah Sakit | : | 0 unit |
| b) Puskesmas | : | 0 unit |
| c) Pustu/PKD | : | 1 unit |
| d) Posyandu | : | 5 unit |
| e) Apotik/Toko Obat | : | 0 unit |
| 4) Prasarana Olahraga | | |
| a) Lapangan Sepak Bola | : | 0 buah |
| b) Lapangan Bulutangkis | : | 1 buah |
| c) Lapangan Pingpong | : | 1 buah |
| d) Lapangan Voli | : | 0 buah |

¹⁶ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

d. Prasarana dan Sarana Perhubungan dan Transportasi¹⁷

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| 1) Jalan Desa | : | |
| a) Panjang Jalan Aspal | : | 1,5 km |
| b) Panjang Jalan Makadam | : | 1,1 m |
| c) Panjang Jalan Tanah | : | 0 m |
| d) Panjang Jalan Paving/Semen/Beton | : | 3 km |
| 2) Jembatan Desa | : | |
| a) Jembatan Beton | : | 0 buah |
| b) Jembatan Besi | : | 0 buah |
| c) Jembatan Kayu | : | 0 buah |
| 3) Sarana Transportasi | : | |
| a) Jumlah Bus Umum | : | 0 buah |
| b) Jumlah Truck | : | 0 buah |
| c) Jumlah Angkutan Pedesaan | : | 0 buah |
| d) Jumlah Ojek | : | 0 buah |
| e) Jumlah Becak Motor Sampah | : | 1 buah |
| 4) Prasarana Irigasi | : | |
| a) Panjang Saluran Primer | : | 0 m |
| b) Panjang Saluran Sekunder | : | 0 m |
| c) Panjang Saluran Tersier | : | 0 m |
| d) Jumlah Pintu Sadap | : | 0 unit |
| e) Jumlah Pintu Pembagi Air | : | 0 unit |

Prasarana dan sarana desa yang sudah ada dilakukan upaya untuk pemeliharaan dan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya dalam menunjang perekonomian masyarakat.

e. Pemerintahan Umum

Aparat Pemerintah Desa sebanyak 6 orang sebagai berikut:¹⁸

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
- 4) Kepala Urusan Pemerintahan
- 5) Kepala Urusan Keuangan
- 6) Kepala Seksi Pelayanan

Masing-masing menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan masing-masing. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan upaya peningkatan kualitas Aparat Pemerintah dan peningkatan kemampuan kapasitas pemerintah desa sebagai

¹⁷ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

¹⁸ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

instrument/lembaga pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan didukung kelembagaan yang efisien dan efektif serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Desa Demangan terdiri dari: 4 RW dan 13 RT dengan rincian sebagai berikut:¹⁹

Tabel 4.5 Data Pembagian RT/RW

No	Dusun	RW	RT
1	Demangan	RW I	RT 01
			RT 02
	Jepranan		RT 03
2	Kedungpaso	RW II	RT 01
			RT 02
			RT 03
3	Jumutan	RW III	RT 01
			RT 02
			RT 03
	Kasenan		RT 04
4	Kedungpaso	RW IV	RT 01
			Jepranan
	Tepasan		RT 03

8. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Demangan

Visi merupakan gambaran keadaan yang diinginkan di masa depan, yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Desa. Visi dan misi Pemerintah Desa Demangan disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Desa Demangan Kecamatan Kota Kanupaten Kudus Tahun 2014 – 2019, maka Visi Pemerintah Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, yaitu:²⁰

“Desa Demangan yang Religi, Peduli, Berdaya saing dan Sejahtera”

Visi tersebut diatas merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Demangan harus dibawa dan berkarya. Untuk mewujudkannya visi Pemerintah Desa Demangan Kota Kabupaten Kudus tersebut, maka diperlukan langkah-langkah nyata dan konsisten yang dituangkan dalam misi Pemerintah Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

¹⁹ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

²⁰ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Desa Demangan tersebut di atas adalah:²¹

- a. Peningkatan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memberikan pelayanan Masyarakat yang Prima, Mudah dan Simpatik
- c. Peka dan Peduli terhadap masalah sosial terutama peduli masyarakat yang kurang mampu
- d. Menjalankan Pemerintahan Desa Demangan yang bersih dan transparan
- e. Menjalankan Pembangunan Desa Demangan Secara Partisipatif melalui usulan program dari tingkat RT/RW
- f. Menciptakan keamanan desa dengan meningkatkan kerjasama dengan BABINSA dari TNI dan BABINKAMTIBMAS dari POLRI, serta menciptakan keamanan swakarsa masyarakat Desa Demangan melalui Siskamling sehingga tercipta iklim keamanan yang sejuk
- g. Meningkatkan dan melestarikan kegiatan keagamaan di Desa Demangan dan menjaga Kerukunan/Toleransi antar golongan dan umat beragama
- h. Meningkatkan kesehatan dan Pendidikan masyarakat Desa Demangan khususnya masyarakat kurang mampu
- i. Mendukung kegiatan-kegiatan Keper mudaan dan Olah raga di Desa Demangan
- j. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan ketrampilan masyarakat melalui program pelatihan serta Pembentukan BUMDesa

9. Tujuan Pemerintahan Desa Demangan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus maka di tahun anggaran 2022 Pemerintah Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai di tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:²²

- a. Terwujudnya Masyarakat yang Religius
- b. Terwujudnya pemerintahan yang peduli, bersih dan transparan
- c. Terwujudnya pembangunan Desa sesuai kebutuhan masyarakat dan meningkatnya ekonomi masyarakat

²¹ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

²² Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

- d. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah, cepat dan bertanggung jawab yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
- e. Tersedianya sarana dan prasarana dengan dukungan teknologi
- f. Tertibnya administrasi pemerintahan
- g. Terwujudnya tingkat keamanan, ketentraman dan ketertiban
- h. Terwujudnya toleransi beragama dengan baik
- i. Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat dan pelayanan kesehatan dapat optimal
- j. Kegiatan Keper mudaan berjalan dengan baik
- k. Terwujudnya BUMDesa
- l. Meingkatkan ketrampilan masyarakat sehingga mandiri dan berdaya saing

10. Strategi Pemerintahan Desa Demangan

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Pemerintah Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus menyusun strategi yang kemudian dilaksanakan dalam sebuah kebijakan dan program maupun kegiatan.

Adapun kebijakan Pemerintah Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:²³

- a. Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah Desa
- b. Meningkatkan infrastruktur Desa
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur dan pelayanan umum
- d. Meningkatkan kedisiplinan dalam mengadakan pencatatan kegiatan pemerintah desa
- e. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif
- f. Peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
- g. Peningkatan kualitas dan kuantitas Perangkat Desa
- h. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- i. Peningkatan perlindungan masyarakat
- j. Peningkatan kualitas kelembagaan Desa
- k. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat

²³ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

- l. Pemberdayaan Masyarakat untuk kemandirian dan berdaya saing

11. Kebijakan Pemerintahan Desa Demangan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah diterapkan, maka kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pada tahun anggaran 2022 dimaksud meliputi:²⁴

a. Kebijakan Internal

Merupakan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Adapun kebijakan internal Pemerintah Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas Aparat Pemerintah Desa
- 2) Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum

b. Kebijakan Eksternal

Merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan eksternal Pemerintah Desa Demangan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus adalah:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan Kesehatan Desa
- 2) Rehabilitasi pemeliharaan peningkatan serta pembangunan jalan
- 3) Rehabilitasi Rumah tidak layak huni dan MCK tidak sehat serta pembuatan sumur yang bersih
- 4) Rehabilitasi pemeliharaan, peningkatan, pembangunan saluran air dan Resapan Air, Penanaman pohon penghijauan
- 5) Pembangunan fasilitas umum atau sarana dan prasarana umum lain sesuai kebutuhan masyarakat
- 6) Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui program Pelatihan untuk peningkatan ketrampilan/skil masyarakat
- 7) Pembentukan BUMDesa

²⁴ Data dokumentasi dari desa Demangan Kudus, dikutip 2024.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor Pembentuk Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Demangan Kota Kudus

Faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus meliputi faktor pendidikan, faktor kesadaran berpolitik, faktor sosialisasi pemerintah, afiliasi politik orang tua dan pengalaman dalam organisasi pemerintah. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, cenderung lebih sadar akan hak-hak politik dan lebih aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Kesadaran berpolitik sangat memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Kesadaran berpolitik mencakup pemahaman akan pentingnya peran serta dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam proses politik. Kebiasaan politik yang diajarkan dan diwariskan oleh orang tua sering kali menjadi faktor penentu bagi pilihan politik generasi muda di desa Demangan Kota Kudus. Warga yang memiliki pengalaman organisasi pemerintah cenderung lebih sadar akan pentingnya partisipasi dalam kegiatan politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa.

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan warga desa Demangan Kota Kudus memainkan peran penting dalam membentuk tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Faktor pendidikan mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran politik yang diperoleh warga desa Demangan Kota Kudus melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan warga desa Demangan Kota Kudus yang baik dapat meningkatkan pengetahuan politik seseorang tentang sistem politik, proses pemilihan umum, dan peran serta hak-hak mereka sebagai warga negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan warga desa Demangan Kota Kudus, semakin besar kemungkinannya untuk memahami pentingnya partisipasi politik dalam proses demokrasi.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Demangan Kudus bahwa:

“Tentu saja. Menurut pengalaman saya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk partisipasi politik masyarakat. Ketika

masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka cenderung lebih sadar akan hak-hak politik mereka dan lebih aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala desa.”²⁵

Pendidikan warga desa Demangan Kota Kudus membantu dalam mengembangkan kesadaran politik individu, yaitu pemahaman akan isu-isu politik yang relevan dan keinginan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik. Individu yang lebih terdidik cenderung lebih sadar akan pentingnya partisipasi politik dalam mempengaruhi perubahan sosial dan kebijakan pemerintah. Setelah dilakukan triangulasi sumber data pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Sekretaris Desa Demangan Kudus bahwa:

“Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih aktif dalam berbagai kegiatan politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Mereka lebih mampu memahami isu-isu politik dan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kinerja calon kepala desa dengan lebih kritis.”²⁶

Pendidikan warga desa Demangan Kota Kudus memberikan alat yang diperlukan bagi individu untuk mengartikulasikan pendapat mereka, memahami hak-hak politik mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Dengan demikian, pendidikan memainkan peran kunci dalam membangun masyarakat yang lebih berpartisipasi dan berdaya. Selain itu peneliti mewawancarai Warga I selaku Masyarakat Desa Demangan Kudus mengatakan bahwa:

“Alokasi dana di desa disusum oleh jajaran pemerintah desa dengan Menurut pengamatan saya sebagai warga desa, faktor pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa. Pendidikan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak politik, proses

²⁵ Kepala Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 1, transkrip.

²⁶ Sekretaris Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

pemilihan, dan tanggung jawab sebagai warga negara.”²⁷

Pendidikan dapat warga desa Demangan Kota Kudus sarana untuk mengurangi ketidaksetaraan politik dalam masyarakat. Dengan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, individu dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik dan mempengaruhi keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

b. Faktor Kesadaran Berpolitik

Faktor Kesadaran Berpolitik merupakan faktor pembentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Demangan Kota Kudus. faktor kesadaran berpolitik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan pentingnya hak suara, pemahaman tentang kewajiban sebagai warga negara, serta kepedulian terhadap perkembangan dan kebutuhan desa. Kesadaran berpolitik warga desa meliputi pemahaman terhadap hak dan kewajiban politik, pemahaman terhadap isu-isu politik, keterlibatan aktif dalam diskusi politik, partisipasi dalam proses politik dan mendorong perubahan sosial dan politik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Demangan Kudus bahwa:

“Menurut pengamatan saya sebagai kepala desa, faktor kesadaran berpolitik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan pentingnya hak suara, pemahaman tentang kewajiban sebagai warga negara, serta kepedulian terhadap perkembangan dan kebutuhan desa.”²⁸

Kesadaran politik mencakup pemahaman individu akan hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga negara. Ini mencakup pemahaman tentang pentingnya memilih dalam pemilihan umum sebagai cara untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi dan memengaruhi arah kebijakan pemerintah. Kesadaran politik juga mencakup pemahaman

²⁷ Masyarakat Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 4, transkrip.

²⁸ Kepala Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 1, transkrip.

individu terhadap isu-isu politik yang relevan dalam masyarakat dan negara mereka. Individu yang sadar politik mungkin lebih cenderung untuk memahami isu-isu seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan, serta bagaimana isu-isu ini terkait dengan keputusan politik. Setelah dilakukan triangulasi sumber data pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bendahara Desa Demangan Kudus bahwa:

“Kesadaran berpolitik sangat memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Kesadaran berpolitik mencakup pemahaman akan pentingnya peran serta dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Semakin tinggi kesadaran berpolitik seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan aktif terlibat dalam proses politik, seperti memberikan suara dalam pemilihan atau terlibat dalam diskusi dan kegiatan politik lainnya.”²⁹

Kesadaran politik mendorong individu untuk terlibat dalam diskusi politik dan membahas isu-isu penting dengan orang lain. Ini dapat mencakup partisipasi dalam forum diskusi, debat, atau kegiatan lain yang memungkinkan pertukaran ide dan pandangan tentang masalah politik. Kesadaran politik tidak hanya berhenti pada pemahaman dan diskusi, tetapi juga mendorong individu untuk bertindak secara aktif dalam proses politik. Ini bisa meliputi memilih dalam pemilihan umum, mengikuti kampanye politik, atau bahkan menjadi kandidat politik sendiri. Selain itu peneliti mewawancarai Warga II selaku Masyarakat Desa Demangan Kudus mengatakan bahwa:

“Ketika seseorang memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi, mereka lebih cenderung untuk aktif terlibat dalam proses politik, termasuk memberikan suara dalam pemilihan kepala desa. Kesadaran berpolitik membantu masyarakat memahami pentingnya hak suara mereka dan dampaknya terhadap pembangunan desa.”³⁰

²⁹Bendahara Desa Demangan Kudu, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 3, transkrip.

³⁰Masyarakat Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 5, transkrip.

Kesadaran politik memiliki potensi untuk menjadi kekuatan penggerak perubahan sosial dan politik. Individu yang sadar politik mungkin lebih cenderung untuk mendukung gerakan sosial atau politik yang mereka yakini dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Dengan demikian, kesadaran politik merupakan faktor penting yang membentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, karena individu yang memiliki kesadaran politik yang tinggi lebih cenderung untuk terlibat secara aktif dalam proses politik dan memengaruhi arah kebijakan.

c. Faktor Sosialisasi Pemerintah

Faktor sosialisasi pemerintah dalam membentuk partisipasi politik masyarakat, di mana pemerintah berperan sebagai agen utama dalam mempengaruhi sikap dan perilaku politik warga negara. faktor sosialisasi pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa dengan menyediakan informasi, membentuk kesadaran politik, mempromosikan partisipasi aktif, memberdayakan masyarakat, dan membentuk sikap positif terhadap proses demokrasi lokal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Demangan Kudus bahwa:

“faktor sosialisasi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam proses politik, termasuk pentingnya memberikan suara dalam pemilihan kepala desa.”³¹

Sosialisasi pemerintah desa Demangan Kota Kudus bertujuan untuk membentuk sikap positif terhadap proses demokrasi dan pengambilan keputusan lokal. Dengan menyediakan informasi yang objektif dan mendukung, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan mendorong partisipasi yang lebih luas. Pemerintah desa Demangan Kota Kudus memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat terkait dengan pemilihan kepala

³¹ Kepala Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 1, transkrip.

desa. Ini termasuk informasi tentang proses pemilihan, syarat dan ketentuan, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa. Setelah dilakukan triangulasi sumber data pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Sekretaris Desa Demangan Kudus bahwa:

“Desa yang mendapatkan sosialisasi pemerintah cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapat sosialisasi. Masyarakat desa yang disosialisasikan oleh pemerintah lebih terinformasi tentang hak dan kewajiban politik mereka, sehingga lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.”³²

Melalui program sosialisasi, pemerintah desa Demangan Kota Kudus dapat membantu membentuk kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya pemilihan kepala desa dalam konteks pemerintahan lokal. Sosialisasi ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban politik mereka serta dampaknya terhadap pembangunan desa.

Sosialisasi pemerintah desa Demangan Kota Kudus juga dapat berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk mengambil bagian dalam pemilihan kepala desa. Ini bisa dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, pelatihan kepemimpinan, dan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang berperan dalam memfasilitasi proses pemilihan. Selain itu peneliti mewawancarai Warga II selaku Masyarakat Desa Demangan Kudus mengatakan bahwa:

“sosialisasi pemerintah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Ketika pemerintah desa aktif menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban politik kepada masyarakat, mereka menjadi lebih termotivasi untuk turut serta dalam proses pemilihan kepala desa.”³³

³² Sekretaris Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

³³ Masyarakat Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 5, transkrip.

Faktor sosialisasi pemerintah desa Demangan Kota Kudus juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa. Melalui program-program pendidikan pemilih, kampanye sosialisasi, dan pembentukan forum diskusi, pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses politik tersebut.

d. Afiliasi Politik Orang Tua

Faktor afiliasi politik orang tua merupakan faktor pembentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Demangan Kota Kudus. Afiliasi politik orang tua dapat menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa melalui pengaruh lingkungan keluarga, pendidikan politik, model perilaku, dan nilai-nilai politik yang diterapkan dalam keluarga. Afiliasi politik orang tua memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Kebiasaan politik yang diajarkan dan diwariskan oleh orang tua sering kali menjadi faktor penentu bagi pilihan politik generasi muda di desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Demangan Kudus bahwa:

“Menurut pengamatan saya, afiliasi politik orang tua memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Kebiasaan politik yang diajarkan dan diwariskan oleh orang tua sering kali menjadi faktor penentu bagi pilihan politik generasi muda di desa.”³⁴

Afiliasi politik orang tua dapat memengaruhi pola pikir dan sikap politik anak-anak mereka. Lingkungan keluarga yang aktif secara politik dan memiliki afiliasi politik yang kuat cenderung mempengaruhi pandangan politik generasi muda. Dengan demikian, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpartisipasi aktif dalam politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa, cenderung memiliki kecenderungan untuk ikut serta dalam proses politik tersebut. Setelah dilakukan triangulasi sumber data pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bendahara Desa Demangan Kudus bahwa:

³⁴ Kepala Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 1, transkrip.

“Anak-anak dari keluarga dengan afiliasi politik yang kuat cenderung lebih termotivasi untuk ikut serta dalam proses pemilihan kepala desa. Mereka biasanya sudah memiliki preferensi politik sejak awal dan lebih aktif dalam kegiatan kampanye serta memberikan dukungan kepada calon kepala desa yang sesuai dengan afiliasi keluarga mereka.”³⁵

Orang tua sering menjadi sumber utama pendidikan politik bagi anak-anak mereka. Mereka bisa membicarakan isu-isu politik, memberikan informasi tentang kandidat yang akan dipilih, dan mendorong partisipasi politik sebagai tanggung jawab warga negara. Dengan demikian, afiliasi politik orang tua dapat membentuk pemahaman dan minat politik anak-anak mereka, termasuk partisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Selain itu peneliti mewawancarai Warga I selaku Masyarakat Desa Demangan Kudus mengatakan bahwa:

“Menurut saya pribadi, afiliasi politik orang tua memang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Di desa kami, banyak dari kami yang masih mengikuti jejak orang tua dalam hal politik, entah itu dari keluarga yang selalu mendukung calon tertentu atau memegang keyakinan politik tertentu.”³⁶

Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku politik. Jika orang tua aktif dalam partisipasi politik, anak-anak mereka mungkin melihat hal itu sebagai model yang patut ditiru dan kemungkinan besar akan mengikuti jejak tersebut. Sebaliknya, jika orang tua kurang tertarik atau tidak aktif dalam politik, anak-anak mereka mungkin juga cenderung kurang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Nilai-nilai politik yang diajarkan dalam keluarga, termasuk afiliasi politik, dapat memengaruhi sikap politik seseorang. Misalnya, jika nilai-nilai politik yang ditekankan dalam keluarga adalah pentingnya berpartisipasi dalam proses politik untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat,

³⁵Bendahara Desa Demangan Kudu, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 3, transkrip.

³⁶ Masyarakat Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 4, transkrip.

anak-anak akan lebih cenderung untuk terlibat dalam pemilihan kepala desa.

e. Pengalaman Dalam Organisasi Pemerintah

Faktor pengalaman dalam organisasi pemerintah merupakan faktor pembentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Demangan Kota Kudus. Faktor pengalaman dalam organisasi pemerintah dapat menjadi faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa melalui pendidikan politik dan pengalaman kerja, jaringan dan koneksi, pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Demangan Kudus bahwa:

“Warga yang memiliki pengalaman organisasi pemerintah cenderung lebih sadar akan pentingnya partisipasi dalam kegiatan politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Mereka sudah terbiasa bekerja sama dalam konteks organisasi, dan hal ini membantu mereka untuk lebih aktif dalam menyampaikan pendapat dan memberikan dukungan kepada calon kepala desa yang dianggap mampu memajukan desa.”³⁷

Pengalaman dalam organisasi pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan masyarakat. Para anggota organisasi pemerintah sering kali mendapatkan pendidikan politik formal dan informal yang dapat meningkatkan kesadaran politik mereka. Mereka juga bisa mendapatkan pengalaman langsung dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk proses pemilihan kepala desa. Sebagai hasilnya, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses politik, termasuk pemilihan kepala desa. Setelah dilakukan triangulasi sumber data pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bendahara Desa Demangan Kudus bahwa:

“Pemerintah desa dapat mengadakan berbagai kegiatan dan program yang mendorong partisipasi

³⁷ Sekretaris Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

aktif warga dalam berbagai kegiatan organisasi pemerintah.”³⁸

Anggota organisasi pemerintah sering kali memiliki jaringan dan koneksi yang luas dalam komunitas. Mereka bisa menggunakan hubungan ini untuk mempengaruhi dan mendorong partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Melalui interaksi dengan rekan-rekan kerja dan masyarakat, mereka dapat menyebarkan informasi tentang pentingnya pemilihan kepala desa dan menggerakkan dukungan untuk kandidat tertentu. Sebagian besar anggota organisasi pemerintah terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan aturan yang terlibat dalam pemilihan kepala desa. Mereka dapat menggunakan pengalaman mereka untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang cara berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dengan benar dan efektif. Selain itu peneliti mewawancarai Warga I selaku Masyarakat Desa Demangan Kudus mengatakan bahwa:

“Pengalaman organisasi pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Di desa kami, banyak warga yang terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi pemerintah seperti posyandu, PKK, dan lain-lain.”³⁹

Anggota organisasi pemerintah sering kali memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan desa melalui kegiatan dan program yang mereka pimpin atau ikuti. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap desa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa sebagai salah satu cara untuk memengaruhi arah pembangunan desa.

2. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Siyasah tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Demangan Kota Kudus

Data di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam perspektif Fiqh Siyasah tentang pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus sebagai bentuk

³⁸Bendahara Desa Demangan Kudu, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 3, transkrip.

³⁹Masyarakat Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 4, transkrip.

ketaatan kepada pemerintah, sebagai bentuk kemanusiaan satu kesatuan umat manusia, sebagai bentuk pelaksanaan keadilan dalam bermasyarakat dan sebagai bentuk pelaksanaan musyawarah dalam kebaikan. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa mencerminkan ketaatan masyarakat terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem demokrasi. Masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan berpartisipasi, masyarakat menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap nasib bersama dan ingin berkontribusi dalam pembangunan desa. Partisipasi politik memungkinkan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dan memilih pemimpin yang dianggap paling mewakili kepentingan mereka. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk pelaksanaan musyawarah dalam kebaikan. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi, dan melalui partisipasi politik.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dalam perspektif Fiqh Siyasah dilihat sebagai bagian integral dari tanggung jawab umat Muslim untuk menciptakan tatanan sosial dan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pemilihan pemimpin yang layak, keterlibatan dalam proses politik dengan etika, dan pengakuan terhadap otoritas yang terpilih. Dalam Fiqh Siyasah, terdapat konsep wajibnya kaum Muslim untuk terlibat dalam urusan publik (masalah 'ammah) termasuk pemilihan umum. Hal ini didasarkan pada prinsip keterlibatan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bermoral.

a. Sebagai Bentuk Ketaatan Kepada Pemerintah

Pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus menurut Fiqh Siyasah merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah. dalam perspektif Fiqh Siyasah, partisipasi dalam pemilihan kepala desa dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah yang sah serta kontribusi aktif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kewajiban taat kepada otoritas yang sah dan peran aktif umat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Demangan Kudus bahwa:

“Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa mencerminkan ketaatan masyarakat terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem demokrasi. Masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga hasil pemilihan menjadi sah dan memiliki legitimasi yang kuat.”⁴⁰

Dalam ajaran Islam, ketaatan kepada pemimpin adalah salah satu kewajiban yang penting bagi umat Muslim. Pemilihan kepala desa adalah bagian dari proses demokratis yang diatur oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Dengan mengikuti proses pemilihan kepala desa yang diatur oleh pemerintah, masyarakat desa menunjukkan ketaatan mereka kepada otoritas yang sah. Setelah dilakukan triangulasi sumber data pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bendahara Desa Demangan Kudus bahwa:

“Beberapa program untuk mendorong partisipasi politik masyarakat, seperti kampanye sosialisasi pemilihan kepala desa, debat publik antar calon kepala desa, dan pembentukan kelompok diskusi untuk membahas visi dan program kerja calon kepala desa. Selain itu, kami juga aktif mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hak pilihnya secara aktif dan bertanggung jawab.”⁴¹

Kepala desa adalah representasi otoritas pemerintah di tingkat desa. Dalam Fiqh Siyasah, penghormatan terhadap otoritas lokal seperti kepala desa dianggap sebagai bagian dari kewajiban taat kepada pemerintah. Dengan mengikuti proses pemilihan kepala desa dan mengakui otoritas yang terpilih, masyarakat desa meneguhkan komitmen mereka terhadap struktur pemerintahan yang ada. Selain itu peneliti mewawancarai Warga II selaku Masyarakat Desa Demangan Kudus mengatakan bahwa:

“Dengan ikut serta dalam pemilihan kepala desa, masyarakat secara tidak langsung menunjukkan ketaatan terhadap aturan demokrasi yang telah ditetapkan pemerintah. Proses pemilihan kepala desa

⁴⁰ Sekretaris Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

⁴¹ Bendahara Desa Demangan Kudu, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 3, transkrip.

dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang, dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu wujud ketaatan terhadap ketentuan tersebut.⁴²

Pemilihan kepala desa juga dipandang sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang dapat mengurus urusan desa dengan baik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi dalam pemilihan kepala desa dapat dianggap sebagai wujud ketaatan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan bersama dan menjaga keamanan serta ketertiban di tingkat desa. Penghormatan Terhadap Hasil Pemilihan: Setelah pemilihan umum selesai, Fiqh Siyasah menekankan pentingnya menerima hasilnya dengan lapang dada dan menghormati otoritas yang terpilih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Sebagai Bentuk Kemanusiaan Satu Kesatuan Umat Manusia

Pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus menurut Fiqh Siyasah merupakan bentuk kemanusiaan satu kesatuan umat manusia. pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus, dalam pandangan Fiqh Siyasah, dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan kehidupan bersama dalam rangka memajukan masyarakat dan mencapai kebaikan bersama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Demangan Kudus bahwa:

“Menurut saya, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu wujud kemanusiaan yang sangat penting. Hal ini karena dengan berpartisipasi, masyarakat menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap nasib bersama dan ingin berkontribusi dalam pembangunan desa.”⁴³

Dalam Islam, semua manusia dianggap sama di hadapan hukum dan memiliki hak-hak yang sama. Dalam konteks pemilihan kepala desa, partisipasi setiap individu dalam proses tersebut, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial, mencerminkan prinsip persamaan tersebut. Semua warga Desa Demangan Kota Kudus diberikan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam

⁴² Masyarakat Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 5, transkrip.

⁴³ Kepala Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 1, transkrip.

menentukan pemimpin mereka, menjadikan proses pemilihan kepala desa sebagai wujud pengakuan akan kesatuan umat manusia. Setelah dilakukan triangulasi sumber data pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Sekretaris Desa Demangan Kudus bahwa:

“Kesatuan umat manusia memiliki peran yang sangat penting dalam partisipasi politik masyarakat. Dengan merasa sebagai satu kesatuan, masyarakat akan lebih termotivasi untuk turut serta dalam proses pemilihan kepala desa. Mereka menyadari bahwa setiap suara dan pendapat mereka memiliki nilai yang sama pentingnya dalam menentukan arah pembangunan desa.”⁴⁴

Dalam Fiqh Siyasa, penghormatan terhadap kehidupan bersama (*al-musawah al-basyariyah*) adalah prinsip yang penting. Ini mengandung makna bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang dan statusnya, memiliki peran penting dalam membangun dan memajukan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus dapat dipandang sebagai langkah yang mendorong kesatuan dan kerjasama antara warga desa untuk mencapai kebaikan bersama. Selain itu peneliti mewawancarai Warga I selaku Masyarakat Desa Demangan Kudus mengatakan bahwa:

“Tentu saja, menurut saya, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa sangatlah penting dan dapat dianggap sebagai bentuk kemanusiaan yang sejati. Ketika kita berpartisipasi dalam proses demokratis seperti itu, kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap masa depan desa kita dan kita ingin bersama-sama membangunnya.”⁴⁵

Etika dalam Partisipasi Politik: Dalam Fiqh Siyasa, partisipasi politik masyarakat juga harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan nilai-nilai Islam. Ini termasuk menjauhi segala bentuk penipuan, suap, atau praktik politik yang tidak etis dalam proses pemilihan umum. Pemilihan kepala desa juga dapat dipandang sebagai sarana untuk

⁴⁴ Sekretaris Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

⁴⁵ Masyarakat Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 4, transkrip.

mengembangkan potensi manusia secara kolektif. Dalam Islam, pembangunan masyarakat yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama menjadi tujuan yang penting. Dengan mengikuti proses pemilihan kepala desa, setiap individu di Desa Demangan Kota Kudus memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal dan pembangunan desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemanusiaan satu kesatuan umat manusia.

- c. Sebagai Bentuk Pelaksanaan Keadilan Dalam Bermasyarakat
- Pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus menurut Fiqh Siyasah merupakan bentuk pelaksanaan keadilan dalam bermasyarakat. Dalam Islam, prinsip keadilan sangat ditekankan, termasuk dalam konteks pemerintahan. Pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus merupakan wujud pengakuan akan hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Setiap warga desa memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam proses pemilihan kepala desa tanpa diskriminasi, sehingga memastikan setiap suara didengar dan setiap pemilih memiliki pengaruh yang setara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Demangan Kudus bahwa:

“Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan setiap individu dihormati dan diperlakukan secara adil. Dalam konteks pemilihan kepala desa, partisipasi politik memungkinkan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dan memilih pemimpin yang dianggap paling mewakili kepentingan mereka.”⁴⁶

Keadilan dalam bermasyarakat juga melibatkan distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil. Melalui pemilihan kepala desa, warga Desa Demangan Kota Kudus memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap akan mewakili kepentingan mereka dan bertindak untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, proses pemilihan kepala desa menjadi sarana untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil dan memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus

⁴⁶ Kepala Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 1, transkrip.

utama pemerintahan desa. Setelah dilakukan triangulasi sumber data pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Bendahara Desa Demangan Kudus bahwa:

“Melalui program-program penyuluhan dan sosialisasi yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik dan keadilan dalam bermasyarakat.”⁴⁷

Salah satu tujuan dari pemilihan kepala desa adalah untuk memilih pemimpin yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil. Dalam pandangan Fiqh Siyash, pemilihan kepala desa yang berlandaskan keadilan akan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu menyediakan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga desa, tanpa memandang perbedaan status atau latar belakang. Selain itu peneliti mewawancarai Warga II selaku Masyarakat Desa Demangan Kudus mengatakan bahwa:

“Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk pelaksanaan keadilan dalam bermasyarakat. Dalam sebuah demokrasi, setiap warga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan menentukan masa depan desa mereka. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat memastikan bahwa setiap suara didengar dan setiap kepentingan dihargai.”⁴⁸

Fiqh Siyash juga menggariskan peran pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi politik masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan akses yang adil dan terbuka ke proses pemilihan umum, serta memberikan pendidikan politik kepada warga untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi politik. pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus, dalam perspektif Fiqh Siyash, dapat dianggap sebagai langkah konkret dalam mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat dengan memastikan partisipasi yang merata, distribusi sumber daya

⁴⁷Bendahara Desa Demangan Kudu, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 3, transkrip.

⁴⁸Masyarakat Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 5, transkrip.

yang adil, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara inklusif.

d. Sebagai Bentuk Pelaksanaan Musyawarah Dalam Kebaikan

Pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus menurut Fiqh Siyasah merupakan bentuk pelaksanaan musyawarah dalam kebaikan. Pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus, dalam perspektif Fiqh Siyasah, merupakan implementasi dari prinsip musyawarah dalam kebaikan, di mana setiap warga desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang akan memengaruhi masa depan dan kesejahteraan bersama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Demangan Kudus bahwa:

“Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk pelaksanaan musyawarah dalam kebaikan. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi, dan melalui partisipasi politik, setiap warga desa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan berdiskusi secara terbuka mengenai masa depan desa.”⁴⁹

Dalam Islam, musyawarah merupakan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan yang ditekankan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks pemilihan kepala desa, musyawarah menjadi landasan bagi warga Desa Demangan untuk bersama-sama membahas dan memilih pemimpin yang dianggap akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Setelah dilakukan triangulasi sumber data pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Sekretaris Desa Demangan Kudus bahwa:

“Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan musyawarah dalam kebaikan. Musyawarah merupakan prinsip penting dalam kehidupan berdemokrasi, dan melalui partisipasi politik, masyarakat memiliki kesempatan untuk berdiskusi terbuka dan memberikan masukan mengenai arah pembangunan desa.”⁵⁰

⁴⁹ Kepala Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 1, transkrip.

⁵⁰ Sekretaris Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

Musyawarah dalam pemilihan kepala desa mencerminkan semangat kerjasama dan kesepakatan bersama dalam menentukan arah pembangunan desa. Melalui proses musyawarah, setiap pendapat dan aspirasi warga desa didengar dan dipertimbangkan secara adil, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang memperhatikan kepentingan dan kebaikan seluruh masyarakat. Selain itu peneliti mewawancarai Warga II selaku Masyarakat Desa Demangan Kudus mengatakan bahwa:

“Musyawarah merupakan wadah untuk mendengarkan berbagai pendapat dan memperhitungkan kepentingan yang beragam dalam masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum dan kebaikan bersama.”⁵¹

Fiqh Siyasah menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki kualifikasi yang baik dan integritas yang tinggi. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi politik masyarakat dianggap sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang dapat memimpin dengan adil dan mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam mengatur urusan umat. Pemilihan kepala desa melalui musyawarah memberikan kesempatan bagi masyarakat Desa Demangan untuk memilih pemimpin yang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan mereka. Calon kepala desa yang dipilih merupakan sosok yang mampu mendengarkan dan mengakomodasi berbagai masukan dan harapan dari warga desa, sehingga dapat menghasilkan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebaikan dan kepentingan bersama.

⁵¹ Masyarakat Desa Demangan Kudus, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2024, wawancara 5, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor Pembentuk Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Demangan Kota Kudus

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.⁵²

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.⁵³

Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus meliputi faktor pendidikan, faktor kesadaran berpolitik, faktor sosialisasi pemerintah, afiliasi

⁵² Daud M. Liando, "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2021): 22.

⁵³ Daud M. Liando, "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2021): 15.

politik orang tua dan pengalaman dalam organisasi pemerintah. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, cenderung lebih sadar akan hak-hak politik dan lebih aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Kesadaran berpolitik sangat memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Kesadaran berpolitik mencakup pemahaman akan pentingnya peran serta dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam proses politik. Kebiasaan politik yang diajarkan dan diwariskan oleh orang tua sering kali menjadi faktor penentu bagi pilihan politik generasi muda di desa Demangan Kota Kudus. Warga yang memiliki pengalaman organisasi pemerintah cenderung lebih sadar akan pentingnya partisipasi dalam kegiatan politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa.

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan politik ini memberikan dampak pada kewajiban warga Negara untuk menjalankan kehidupan demokrasi serta pemenuhan hak sebagai warga Negara. Dari sisi sosial, pengetahuan akan meningkatkan kesadaran dan minat untuk berpolitik. Dari perspektif Giesecke, pendidikan politik dapat dipahami sebagai *actionwissen*, yang dapat diartikan sebagai kemampuan bertindak cepat, tepat, serta menjunjung tinggi kebenaran dengan berpegang teguh pada prinsip adil dan benar, objektif, dan berwawasan luas. Secara yuridis tujuan pendidikan politik ialah membimbing generasi muda untuk meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dan sebagai salah satu upaya untuk membangun manusia seutuhnya. Pendidikan politik telah melahirkan beberapa inovasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan penyediaan forum diskusi, analisis, evaluasi, sosialisasi, pengumpulan data partai politik, dan pelaporan hasil kerja.⁵⁴

Pendidikan politik ini tidak hanya bermanfaat bagi partai politik maupun negara, melainkan individu itu sendiri untuk menyadarkan bahwa terdapat kewajiban dan hak yang harus dipenuhi yang utamanya untuk mengedepankan fungsi

⁵⁴ Panca Setyo Prihatin, dkk, "Pendidikan Politik : Solusi Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Negeri Kedah Malaysia (Kolaborasi Pengabdian Internasional)", *Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 709.

sosial; pembentukan karakter serta kepribadian yang mencerminkan negara demokrasi; peningkatan pengetahuan; dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik.⁵⁵

Analisis yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk partisipasi politik masyarakat. Ketika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka cenderung lebih sadar akan hak-hak politik mereka dan lebih aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala desa.

b. Faktor Kesadaran Berpolitik

Kesadaran berpolitik merupakan salah satu dari pilar utama yang menjadi dasar dari sistem sosial dan juga politik. Nilai tersebut tidak dapat diabaikan, karena berpengaruh terhadap proses pembangunan negara. Jika nilai tersebut diabaikan maka negara akan terkonstruksi tanpa dasar dan secara perlahan runtuh ketika menghadapi krisis besar yang melibatkan negara serta masyarakat. Kesadaran sendiri mempunyai makna yaitu pandangan seseorang mengenai dirinya sendiri dan lingkungan tempat dirinya berada. Sedangkan kesadaran berpolitik memiliki arti yaitu pandangan seseorang mengenai hak serta kewajiban politik dan peristiwa yang terjadi dalam lingkungan sekitar.⁵⁶

Kesadaran berpolitik mempunyai peran penting sebagai salah satu dari kebutuhan pokok dalam pembentukan pandangan politik seseorang. Dalam meningkatkan kesadaran berpolitik seseorang, bukan hanya didapat dengan membaca melalui tulisan saja, melainkan juga memerlukan program khusus secara ilmiah dan logis yang mempelajari hal terkait

⁵⁵ Panca Setyo Prihatin, dkk, "Pendidikan Politik : Solusi Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Negeri Kedah Malaysia (Kolaborasi Pengabdian Internasional)", *Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 709.

⁵⁶ Vera Wijayanti Sutjipto, dkk, "Pengaruh Kesadaran Berpolitik Terhadap Partisipasi Politik Kaum Millennial", *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 10, no. 2 (2023): 118.

agar dapat meningkatkan kesadaran berpolitik seseorang secara maksimal.⁵⁷

Analisis yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa faktor kesadaran berpolitik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan pentingnya hak suara, pemahaman tentang kewajiban sebagai warga negara, serta kepedulian terhadap perkembangan dan kebutuhan desa.

c. Faktor Sosialisasi Pemerintah

Pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi ataukah tidak, diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.⁵⁸

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.⁵⁹

Analisis yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai faktor pembentuk partisipasi

⁵⁷ Vera Wijayanti Sutjipto, dkk, "Pengaruh Kesadaran Berpolitik Terhadap Partisipasi Politik Kaum Millennial", *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 10, no. 2 (2023): 118.

⁵⁸ Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), 245-246.

⁵⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama, 2015) 117.

politik masyarakat yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa sosialisasi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam proses politik.

d. Afiliasi Politik Orang Tua

Agen sosialisasi politik yang dinilai berperan dalam memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula adalah keluarga. Lingkungan keluarga mempunyai peranan dalam melaksanakan pendidikan politik, khususnya peran orang tua. Peran orang tua tersebut melalui proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya pemilih pemula mempunyai kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.⁶⁰

Peran orang tua merupakan langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran politik dalam kehidupan pemilih pemula. Orang tua memberikan pengertian dan arahan kepada anak tentang tingkah laku sosial dan perannya sebagai individu yang berperan penting di dalam perkembangan negara. Salah satu peran tersebut adalah sebagai pemilih pemula. Orang tua memberikan pengertian dan arahan kepada remaja tentang kesadaran politik sehingga unsur-unsur tentang kesadaran politik dapat disampaikan secara mudah dan jelas. Dengan begitu, akan lebih memantapkan kehidupan politik berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.⁶¹

Analisis yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa afiliasi politik orang tua memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap

⁶⁰ Fitri Sulistiyaning Tyas dan Harmanto, "Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Kesadaran Politik Pada Anaknya Sebagai Pemilih Pemula di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2021), 274.

⁶¹ Fitri Sulistiyaning Tyas dan Harmanto, "Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Kesadaran Politik Pada Anaknya Sebagai Pemilih Pemula di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2021), 274.

partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Kebiasaan politik yang diajarkan dan diwariskan oleh orang tua sering kali menjadi faktor penentu bagi pilihan politik generasi muda di desa.

e. **Pengalaman Dalam Organisasi Pemerintah**

Pengalaman berorganisasi didefinisikan sebagai pengalaman yang didapat oleh mahasiswa didalam sekumpulan orang yang mempunyai satu visi dan misi yang diwujudkan secara bersama. Pengalaman berorganisasi memiliki dampak positif dalam membentuk *softskill* seseorang setelah mengikuti organisasi diantaranya yaitu dapat mengasah *leadership*, *communication skill*, *teamwork*, *problem solving* atau manajemen konflik, memperluas jaringan atau *networking*, serta kemampuan sosial.⁶²

Analisis yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai faktor pembentuk partisipasi politik masyarakat yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pengalaman organisasi pemerintah memang memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Di desa kami, banyak warga yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi pemerintah seperti kelompok masyarakat dan kegiatan gotong royong.

2. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Siyasah tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Demangan Kota Kudus

Islam sebagai agama yang sempurna menekankan kemaslahatan dalam setiap hal, terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, penyelenggaraan kebijakan negara harus berdasarkan kemaslahatan rakyat/masyarakat. Islam melalui fikih siyasah mengatur umatnya untuk tetap berada dalam koridor aturan hukum islam (syar'iah) dalam pengelolaan hukum tata negara dimana di dalamnya berisi tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga hal ihwal pemilihan pemimpin. Aturan-aturan hukum/perundang-undangan yang ada diharapkan

⁶² Firdaus Fi Awaluddin, dkk, "Pengaruh Magang Mahasiswa Dan Pengalaman Berorganisasi Serta Prestasi Akademik Terhadap Employability (Pada Mahasiswa Magang FEB Universitas Riau)", *JOM FEB* 9, no. 1 (2022): 4.

mendekatkan pada kebaikan/kemaslahatan umat, tidak sekedar kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan semata-mata.⁶³

Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam perspektif Fiqh Siyasah tentang pemilihan kepala desa di Desa Demangan Kota Kudus sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah, sebagai bentuk kemanusiaan satu kesatuan umat manusia, sebagai bentuk pelaksanaan keadilan dalam bermasyarakat dan sebagai bentuk pelaksanaan musyawarah dalam kebaikan. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa mencerminkan ketaatan masyarakat terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem demokrasi. Masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan berpartisipasi, masyarakat menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap nasib bersama dan ingin berkontribusi dalam pembangunan desa. Partisipasi politik memungkinkan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dan memilih pemimpin yang dianggap paling mewakili kepentingan mereka. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk pelaksanaan musyawarah dalam kebaikan. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi, dan melalui partisipasi politik.

a. Sebagai Bentuk Ketaatan Kepada Pemerintah

Perintah Allah untuk mentatati pemimpin pada dasarnya juga menghendaki agar umat memilih atau memiliki pemimpin sebelum dapat menaatinya. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah: suatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban maka hukumnya juga menjadi wajib.⁶⁴

⁶³ Umarwan Sutopo, "Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkades Langsung di Indonesia Perspektif Maslahat)", *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 3 (2020): 185.

⁶⁴ Mutiara Fahmi dan Mohd. Gadhafi Usman, "Analisis Relevansi Dar Al Islam di Masa Moderen Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi", *Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 18.

Firman Allah dalam QS. Al-Nisa' ayat 59 :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisa’:59)⁶⁵

Ayat diatas juga menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah dan rasul adalah ketaatan yang mutlak yang tidak sama dengan ketaatan kepada pemimpin dimana dikaitkan dengan ketaatan mereka kepada Allah dan rasul. Sehingga jika terjadi perselisihan, Allah memberi tuntunan kepada umat untuk kembali kepada dua sumber aturan Islam al Quran dan Hadis. Urgensi pemimpin juga ditegaskan dalam hadis nabi yang memerintahkan memilih pemimpin dalam suatu perjalanan (safar) jika satu kelompok terdiri dari minimal tiga orang. Atas dasar hadis ini, maka memilih pemimpin untuk kelompok yang lebih besar dan tujuan yang lebih kompleks seperti negara, menjadi lebih wajib. Metode istinbadh seperti ini dikenal dengan istilah qiyas awlawy.⁶⁶

Analisis yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Perspektif Fiqh Siyasah yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa dapat dipandang sebagai bentuk ketaatan yang tinggi terhadap pemerintah. Hal ini karena masyarakat ikut serta dalam proses demokrasi lokal untuk memilih pemimpin yang

⁶⁵ Tim penulis naskah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 59.

⁶⁶ Mutiara Fahmi dan Mohd. Gadhafi Usman, “Analisis Relevansi Dar Al Islam di Masa Modern Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi”, *Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 18.

dianggap mampu mewakili dan mengurus kepentingan bersama.

b. Sebagai Bentuk Kemanusiaan Satu Kesatuan Umat Manusia

Persatuan termasuk dari maqaasid al-syari'ah (tujuan syariat) yang paling penting dalam Islam. Semua umat manusia yang hidup di bumi adalah satu, tidak ada perbedaan di antaranya selain ketakwaan kepada Allah. Menjaga persatuan sangat penting karena bisa melestarikan kehidupan di bumi ini. Perbedaan derajat manusia hanyalah di sisi Tuhan saja, sedangkan manusia sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menarik garis kesenjangan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Allah memandang manusia bertingkat rendah dan tinggi, hina dan mulia sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat persentasi dimensi ketakwaan kepada-Nya.⁶⁷

Dalam al-Qur'an, tidak ada ayat khusus yang membahas tentang persatuan. Namun, ada beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan persatuan seperti QS. al-Nisa' ayat 1.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ رَحِيمٌ ۙ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. Al-Nisa: 1)⁶⁸

Ayat ini menggunakan kata panggilan (النَّاسُ) yang artinya manusia. Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat

⁶⁷ Siti Nazlatul Ukhra dan Zulihafnani, “Konsep Persatuan dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga”, *Journal of Qur’anic Studies* 6, no. 1 (2021): 113.

⁶⁸ Tim penulis naskah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 58.

manusia tanpa terkecuali. Surah ayat ini mengajak agar manusia senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar seluruh manusia. Walaupun turun di Madinah yang umumnya panggilan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi demi persatuan dan kesatuan menggunakan panggilan untuk semua manusia. Ayat ini menyadarkan seluruh manusia, baik yang beriman dan tidak beriman bahwa diciptakan dari diri yang satu, yakni Adam. Tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seorang manusia dengan yang lain.⁶⁹

Analisis yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Perspektif Fiqh Siyasa yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu wujud kemanusiaan yang sangat penting. Hal ini karena dengan berpartisipasi, masyarakat menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap nasib bersama dan ingin berkontribusi dalam pembangunan desa.

c. Sebagai Bentuk Pelaksanaan Keadilan Dalam Bermasyarakat

Keadilan merupakan nilai utama dalam Al-Quran yang menuntut pemberian hak dan perlakuan yang setara bagi semua orang. Dalam kehidupan modern yang kompleks, tantangan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik dapat diatasi dengan mengadopsi nilai keadilan dalam kebijakan publik, sistem hukum, dan interaksi sosial.⁷⁰

Keadilan adalah satu nilai kemanusiaan yang asasi. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Adil ialah tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak, dan sama rata. Keadilan mengandung unsur kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah. Salah satu ciri keadilan yang paling penting adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁷¹

Al-Qur'an sebagai petunjuk membawa amanah bagi setiap manusia untuk berlaku adil. Keadilan tidak hanya

⁶⁹ Siti Nazlatul Ukhra dan Zulihafnani, "Konsep Persatuan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pancasila Sila Ketiga", *Journal of Qur'anic Studies* 6, no. 1 (2021): 114.

⁷⁰ Moh. Syafrudin, dkk, "Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Modern", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 140.

⁷¹ Idris, dkk, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an", *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 65.

sebatas hubungan manusia dengan Allah, tetapi hubungan dengan diri dan sesama manusia disetiap sektor kehidupan masyarakat.⁷² Menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati taqwa dalam diri manusia sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah/5:8).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)⁷³

Ayat ini menegaskan pentingnya menghindari sikap kebencian terhadap kelompok atau komunitas tertentu yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berlaku tidak adil dalam interaksi sosial. Al-Quran mengingatkan umat manusia untuk selalu bersikap adil, tidak memihak, dan objektif dalam perlakuan terhadap orang lain, terlepas dari perbedaan suku, ras, agama, atau latar belakang sosial. Ayat juga ini menyajikan pesan penting tentang pentingnya keadilan dan menghindari sikap kebencian dalam interaksi sosial. Dalam konteks kehidupan modern yang seringkali kompleks dan beragam, nilai-nilai ini menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis, inklusif, dan bermartabat.⁷⁴

⁷² F. M. Akbar, *Tafsir Tematik-Sosial: Studi atas Ensiklopedi al-Qur'an dan Paradigma al-Qur'an Karya M. Dawam Rahardjo* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), 35.

⁷³ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 65.

⁷⁴ Moh. Syafrudin, dkk, “Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Modern”, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 141.

Analisis yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Perspektif Fiqh Siyasah yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dalam konteks pemilihan kepala desa, partisipasi politik memungkinkan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dan memilih pemimpin yang dianggap paling mewakili kepentingan mereka.

d. Sebagai Bentuk Pelaksanaan Musyawarah Dalam Kebaikan

Selain perintah di atas, Islam juga menegaskan pentingnya prinsip musyawarah atau konsultasi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 159)⁷⁵

Menurut Imam al-Thabari makna wa syawirhum pada ayat di atas yaitu bermusyawarahlah untuk meminta pendapat kepada para sahabat dalam siasat perang, hal ini agar membuat hati mereka senang, mereka melihat bahwa Rasulullah SAW mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan dari mereka. Meskipun sebenarnya

⁷⁵ Tim penulis naskah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 31.

Allah SWT itu sudah cukup bagi rasulullah. Musyawarah ini dimaksudkan agar memperoleh pandangan yang paling tepat dalam segala urusan. Ayat di atas menunjukkan informasi tentang syura atau musyawarah di dalam konteks yang umum. Perintah bermusyawarah tersebut konteksnya memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.⁷⁶

Senada dengan itu, Nurhayati dan Sinaga⁷⁷ menyatakan bahwa Al-Quran melalui surat Ali Imran ayat 159 di atas telah menginformasikan tentang pentingnya pembentukan lembaga musyawarah dalam masyarakat. Kemudian menjadi sangat jelas bahwa banyak ayat Al-Qur'an sendiri yang memerintahkan manusia, baik dalam kelompok kecil maupun besar, untuk selalu mengandalkan musyawarah, persetujuan, dan pertukaran pandangan ketika membuat keputusan.

Cara ideal yang harus ditempuh oleh seseorang di berbagai urusannya, sehingga satu pihak, tidak mudah meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan terhadap dirinya sebagai pribadi yang perkembangannya diperhatikan oleh pandangan Tuhan. Prinsip-prinsip musyawarah ini sepenuhnya menjadi tindakan Nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadi maupun pada masyarakat umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa di masa awal Islam. Pemerintahan perwakilan moderen adalah suatu percobaan yang tidak bisa disebut sempurna untuk melaksanakan perinsip itu dalam urusan negara.

Analisis yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai partisipasi politik masyarakat dalam Perspektif Fiqh Siyasah yaitu hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk pelaksanaan musyawarah dalam kebaikan. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi, dan melalui partisipasi politik, setiap warga desa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan berdiskusi secara terbuka mengenai masa depan desa.

⁷⁶ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 130.

⁷⁷ Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 193.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kareth yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat). Hasil penelitian lewat wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi politik dan pendidikan bagi warga negara istimewa masyarakat yang sudah wajib memilih sangat penting untuk dilakukan. Upaya pelestarian sistem politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain sosialisai politik dan pendidikan politik. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk sikap dan perilaku para calon penerima sistim dan penerus sistem dimasa yang akan datang. Sosialisasi poltik sering juga disamakan dengan pendidikan politik sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah dahn membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.⁷⁸


Demikian halnya dengan hasil penelitian Nurdin, dkk yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui *E-Voting* Tahun 2019 di Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi politik masyarakat desa Lito dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi serta kesadaran politik yang rendah. Akibatnya, hal itu berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan selama satu periode atau enam tahun sekali. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa melalui e-voting, dapat terlihat bahwa partisipasi politik masyarakat baik itu voting, diskusi, maupun kampanye politik masih sangat rendah hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran politik masyarakat sehingganya partisipasi politik masyarakat masih kurang optimal.⁷⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Qulsum, dkk juga sesuai dengan hasil penelitian ini yang berjudul Partisipasi

⁷⁸ Marselina Kareth, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)", *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 5, No. 6 (2019).

⁷⁹ Ais Nurdin, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui E-Voting Tahun 2019 di Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 711.

Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwasari masih sangat rendah, dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu Kesadaran Politik, Sikap Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sosial Ekonomi Status. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, 1) pemilih yang telah diberi hak memilih justru tidak menggunakan hak pilihnya, 2) masih terdapat masyarakat yang memilih untuk bekerja daripada datang untuk memilih.⁸⁰



⁸⁰ Siti Qulsum, dkk, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026”, *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 6, No. 2 (2020): 102.